
Nomor	: 18/PS.00/K.JB-19/11/2023	Bandung, 2 November 2023
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Perihal	: Imbauan	

Kepada Yth. Ketua KPU Kota Bandung

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang dibacakan pada 29 Agustus 2023 dan Nomor 28 P/HUM/2023 yang dibacakan pada 29 September 2023.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung bertugas mengawasi pencalonan sampai dengan penetapan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, maka Bawaslu Kota Bandung **mengimbau** KPU Kota Bandung untuk:

1. KPU Kota Bandung memastikan kelengkapan dan legalitas dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang akan diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk dicalonkan menjadi calon Anggota DPRD Kota Bandung sebagaimana diatur PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1035/PL.01.04-SD 05/2023 Tentang Status Pekerjaan Calon Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Dengan Pekerjaan Wajib Mundur, KPU Kota Bandung memastikan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Bakal Calon dengan status kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara untuk melakukan pengunduran diri, dan harus menyerahkan keputusan pemberhentian dengan menyertakan bukti surat pengunduran diri dan pengesahan pemberhentian dari pejabat berwenang paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan DCT (Daftar Calon tetap) tanggal 3 Oktober 2023;
3. KPU Kota Bandung memastikan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana agar melengkapi dokumen berupa:
 - a) Surat keterangan dari kepala Lembaga permasyarakatan dan/atau kepala balai permasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
 - b) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c) Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa
4. KPU Kota Bandung meneliti, memverifikasi dan memastikan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di tingkat Kota Bandung yang mengajukan bakal calon yang masih berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir, menyerahkan surat pernyataan yang telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir;

5. KPU Kota Bandung meneliti, memverifikasi dan memastikan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di tingkat Kota Bandung yang melakukan perubahan terhadap bakal calon pada:
 - a. tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;
 - c. calon sementara diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
 - d. mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara.

Harus sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan/atau Keputusan KPU Nomor 992 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

6. KPU Kota Bandung memastikan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kota Bandung harus memenuhi unsur keterwakilan Perempuan 30% dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas" sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi: Pasal 8 ayat (2) : "Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas". Adapun KPU Bandung dapat berkoordinasi dengan KPU setingkat di atasnya tentang tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023;
7. KPU Kota Bandung memastikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandung, dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan angka 1 s/d 6, maka dapat dikualifikasikan tidak melengkapi berkas persyaratan administrasi dan apabila terbukti dapat dilakukan pencoretan;
8. Dalam hal tidak lengkap, tidak sesuai dan/atau tidak benar berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD, KPU Kota Bandung dapat menetapkan status bakal calon menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).
9. Bahwa dalam hal KPU Kota Bandung tidak mengindahkan imbauan dimaksud angka 1 s/d 8, Bawaslu Kota Bandung berpendapat dapat menempuh mekanisme penanganan pelanggaran administrasi sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
10. Bahwa dalam hal terdapat permohonan sengketa proses Pemilu yang substansinya berkaitan dengan pelaksanaan surat KPU dimaksud sehingga merugikan partai politik peserta Pemilu, Bawaslu Kota Bandung akan menindaklanjuti sesuai peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Demikian imbauan ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA**



DIMAS ARYANA ISKANDAR, S.H.

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
 - 2. Arsip.